

**AL-HAKIM AL-NAISABURI DAN AL-TIRMIDZI:
(Studi Perbandingan *Manhaj*)**

Ahmadi Husain

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bontang
ahmadihusain88@gmail.com

Muhammad Ilham Usman

Institut Agama Islam Negeri Majene
Ilhamusman1983stainmajene.ac.id

Abstract:

This paper presents the results of a research comparing the methodologies of al-Hakīm al-Naisāburī and al-Tirmīdzī. The research was conducted using a literature review method. The findings in the study revealed differences between al-Hakīm and al-Tirmīdzī in determining the criteria for rijāl. Al-Hakīm, in establishing the criteria for the righteousness of narrators, employs three standards of righteousness: Islam, avoidance of innovation (bidah), and abstaining from sinful acts. On the other hand, al-Tirmīdzī utilizes five standards of righteousness, including safeguarding one's honor (muruat), refraining from major sins, avoiding minor sins, abstaining from innovation, and refraining from sinful behavior. The use of these criteria has implications for the narration of hadiths by both scholars. Al-Tirmīdzī, when narrating a hadith that is considered weak (daif) by previous scholars, but its weakness does not render its application prohibited, then al-Tirmīdzī considers such a hadith as hasan. In contrast, al-Hakīm, in his assessment, categorizes hadiths that are considered hasan by other scholars into the category of sahih. This approach has led to criticism of al-Hakīm by other scholars.

Keywords: *al-Hakīm, al-Tirmīdzī, manhaj*

Abstrak:

Tulisan ini memaparkan hasil penelitian tentang perbandingan *manhaj* al-Hakīm al-Naisaburi dan al-Tirmīdzī. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil kajian dalam penelitian menemukan bahwa terdapat perberbedaan antara al-Hakīm dan al-Tirmīdzī dalam menentukan kriteria *rijāl*. Al-Hakīm dalam menetapkan kriteria keadilan periwayat, menggunakan tiga standar keadilan, yaitu Islam, tidak melakukan bidah, dan menjauhi maksiat, sedangkan al-Tirmīdzī menggunakan lima standar keadilan, yaitu menjaga kehormatan (*murū'at*), tidak melakukan perbuatan dosa besar, menghindari dosa kecil, tidak melakukan perbuatan bidah, dan tidak melakukan perbuatan fasik. Penggunaan kriteria ini, berimplikasi kepada periwayatan hadis keduanya. Al-Tirmīdzī, ketika meriwayatkan hadis yang dinilai *ḍaif* oleh ulama sebelumnya, namun kedhaifannya tidak menyebabkan pengamalannya ditinggalkan, maka oleh al-Tirmīdzī hadis seperti ini dinilai sebagai *hadis hasan*. Sebaliknya yang dilakukan oleh al-Hakīm, ia menganggap *hadis hasan* dalam penilaian ulama dimasukkan ke dalam kategori

hadis sahih. Hal inilah yang menyebabkan al-Hakīm banyak mendapat kritikan para ulama kepadanya.

Kata Kunci: : *al-Hākīm, al-Tirmidzī, manhaj*

PENDAHULUAN

Kepedulian umat Islam terhadap hadis telah menjadi perhatian yang sangat besar, mulai dari zaman Nabi hingga saat ini, serta akan berlanjut di masa yang akan datang. Dari generasi ke generasi, ulama hadis telah mendedikasikan perhatian mereka untuk memelihara hadis. Mereka telah menghimpun dan mendokumentasikannya dalam berbagai koleksi kitab hadis. Koleksi-koleksi kitab hadis ini kemudian diberi penjelasan lebih lanjut (*syarah*) oleh ulama berikutnya dalam karya-karya hadis tertentu. Penjelasan tersebut tidak hanya mencakup makna, konten, dan alasan di balik diriwayatkannya hadis itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan hadis-hadis lain, penelusuran riwayat hadis, dan bahkan ada yang melakukan penilaian terhadap keabsahan suatu hadis.

Sejarah intelektual Islam, telah berlangsung sejak lama. Dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad hingga sekarang, mengalami berbagai fluktuasi dari masa kejayaan dan keemasan hingga masa kemunduran (*jumud*). Masa kejayaan dan keemasan yang ditandai oleh lahirnya ulama-ulama besar dan karya-karya monumental dan orisinal telah membuktikan betapa besar semangat kalangan umat Islam untuk mengkaji dan mendalami agama (*tafaqquh fī al-dīn*), terutama minatnya (*ghirah*) terhadap usaha untuk memahami Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran umat Islam. Namun setelah munculnya gejala *Dawr al-Rukud wa al-Jumud* (masa statis dan beku),¹ dengan ditandai munculnya kitab-kitab syarah, ringkasan maupun himpunan, hampir dikatakan tidak ada bentuk karya tulis yang orisinal.

Namun demikian tidak berarti masa pensyarah dan penghimpunan tersebut tidak ada lagi semangat *tafaqquh fī al-dīn*, walaupun perhatian ulama pada

¹ Muhammad Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīś* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 69

saat itu beralih pada model kajian ulang atas kitab-kitab sebelumnya, baik berbentuk komentar (*ta'liq*), *syarah*, atau bahkan kritik. Demikian pula dalam kajian hadits, lahir sejumlah ulama dengan spesifikasi sendiri-sendiri dan dengan sejumlah besar karya tulis. Di antara mereka adalah Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi (321-405 H.) dan Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi (209-279 H).

Al-Hakim al-Naisaburī termasuk dalam kategori sebagai ulama *muta'akhiṣn*, yaitu ulama yang hidup pada abad ke-4 H. Dalam periode perkembangan hadis, periode tersebut adalah periode kelima, yaitu periode di mana sistem dan gaya penulisan hadis mengalami penyempurnaan, dan pandangan mengenai hadis diperluas dengan munculnya kitab-kitab hadis khusus.² Salah satunya adalah kitab *al-Mustadrak* yang ditulis oleh al-Hakim sendiri.

Al-Tirmidzi, termasuk dalam kategori ulama *mutaqaddimin*, yaitu ulama yang hidup pada abad ke II - III H. Dalam periode perkembangan hadis, periode ini disebut *عصر التجريد و التصحيح و التنقيح* yaitu masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan.³ Sebelum zaman al-Tirmidzi, penilaian terhadap hadis hanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu *authentic*/sahih (kuat) dan *weak*/dhaif (lemah). Kemudian sejak zaman al-Tirmidzi, barulah kualitas hadis dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *sahih*, *hasan* dan *dhaif*.⁴

Ketika menyebut tentang kitab *Mustadrak*, maka yang dapat mewakili dan yang sangat terkenal yaitu *Mustadrak* milik al-Hakim al-Naisaburī. Menurut Muhammad Zubayr Siddiqi, *Al-Mustadrak* sendiri merujuk pada kitab hadis yang disusun bertujuan untuk mencakup atau mencantumkan hadis-hadis yang sebelumnya belum dimasukkan atau dikumpulkan oleh para ulama terdahulu.

2 Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*, Cet. I (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2004), h. 60

3 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 60

4 Muhajirin, *Ulumul Hadis II* (Palembang: NoerFikri Offset, 2016), h. 132

Terutama dalam hal ini, hadis-hadis yang sesuai standar Bukhari dan Muslim, namun mereka tidak memasukkannya ke dalam sahnya.⁵

Tulisan ini hendak membahas tentang perbandingan *manhaj* al-Hakim dalam kitabnya yaitu *al-Mustadrak ala al-Shahihain* dan *manhaj* al-Tirmidzi dalam kitab *Jami' al-Shahih* atau lebih populer dengan kitab Sunan al-Tirmidzi, yaitu meliputi biografi dan karakteristik dari kitabnya serta metode yang digunakan keduanya. Studi perbandingan ini mewakili dua generasi, yaitu generasi *mutaqaddimin* dan generasi *mutaakhirin*.

METODE (METHOD)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun cara kerja dari metode ini adalah dengan melakukan pengumpulan data dokumen berupa karya tulis ilmiah yang relevan dengan objek kajian atau sumber-sumber yang berasal dari materi kepustakaan.⁶ Metode ini melibatkan analisis yang mendalam serta kritis terhadap bahan kepustakaan yang relevan. Sebelum analisis dilakukan terhadap bahan pustaka, terlebih dahulu peneliti perlu mengidentifikasi sumber-sumber yang jelas dari mana informasi ilmiah akan didapatkan.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yaitu kitab *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* karya al-Hakim al-Naisaburi dan kitab *Jami' al-Shahih (Sunan al-Tirmidzi)* karya al-Tirmidzi. Sedangkan sumber-sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, serta sumber-sumber lain yang relevan, seperti internet dan lain sebagainya.

5 Muhammad Zubayr Siddiqi, *Hadith Literature; It's Origin, Development and Special Features* (Cabridge: The Islamic Text Society, 1993), h. 12

6 Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Al-Hakimal-Naisaburi

Nama lengkap al-Hakim adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamuduwiyah bin Nu'aim bin al-Hakam al-Dhabbi al-Tahmani al-Naisaburi. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, ibn al-Bayyi', atau al-Hakim Abu Abdullah. Beliau lahir di Naisaburi pada Senin, 7 3 Rabiul Awal tahun 321 Hijriah.⁸

Ayahnya bernama Abdullah bin Hammad bin Hamduwiyah, ia adalah seorang pejuang yang dikenal akan kejujurannya, kecenderungannya yang dermawan, ketekunan dalam ibadah, serta loyalitasnya yang kuat terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai wilayah Samaniyah.⁹ Ayah al-Hakim pernah bertemu dengan Imam Muslim (w. 261 H.), yang merupakan penyusun kitab hadis Shahih Muslim. Selain itu, ayah al-Hakim dan pamannya berperan besar dalam mendidik al-Hakim ketika masih kecil.¹⁰ Dalam catatan sejarah, wilayah Samaniyah pada abad ke-3 Hijriyah menjadi tempat kelahiran para ulama hadis terkemuka, seperti para penyusun kitab yang enam (*kutub al-sittah*) yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Nasa'i, serta Ibn Majah.¹¹ Wilayah ini juga merupakan tempat kelahiran dan tumbuhnya al-Hakim. Konteks etnografi seperti ini memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangannya sebagai seorang pakar dalam bidang hadis pada abad ke-4 Hijriyah.

Al-Hakim mulai belajar ilmu sejak usia sangat muda, dengan bimbingan dan panduan dari ayah dan paman dari pihak ibunya. Dia pertama kali mendengarkan hadis pada tahun 330 H. ketika baru berusia tujuh tahun. Pada tahun

7 Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, vol. Jilid 6, Juz 11 vol. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), h. 379

8 Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Cet. VII, vol. Juz XVII (Beirut: Muassasah al-Islamiyah, 1990), h. 162-163

⁹ Lihat ibn Katsir, *ibid*, h. 220.

10 Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, vol. Jilid I (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 339

11 M. Abd Al-Rahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis; Ijtihad Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 29

334 H., yaitu pada usia 13 tahun, al-Hakim mulai menerima hadis secara lisan (imla') dari Abu Hatim ibn Hibban.¹²

Perjalanan pencariannya akan ilmu membawanya dari Naisabur ke Irak pada tahun 341 H., beberapa bulan setelah kematian al-Saffar. Ia melakukan perjalanan ke Irak dan Hijaz dua kali. Selanjutnya, al-Hakim menjalani ibadah haji dan melanjutkan perjalanannya ke wilayah Khurasan, Transoxiana (daerah yang terletak di seberang sungai), dan berbagai tempat lainnya dalam rangka menimba ilmu.¹³

Al-Hakim memiliki pengetahuan yang mencakup berbagai aspek, termasuk ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, fiqih, dan tasawuf. Dalam bidang fiqih, beberapa ulama yang mengajarkan fiqih kepadanya adalah Abu Sahl Muhammad bin Sulaiman al-Su'luki. Sementara dalam bidang tasawuf, dia mendapat bimbingan dari tokoh seperti Abu Umar bin Muhammad bin Ja'far al-Khuludi dan Abu U'sman al-Magribi.¹⁴ Selain itu, al-Hakim juga mengejar ilmu qirā'at (ilmu bacaan Al-Quran) dan mempelajarinya dari sejumlah tokoh, termasuk ibn al-Imam, Muhammad bin Mansur al-Sharam, Abu 'Ali bin al-Naqqar al-Kufi, dan Abu 'Isa Bakkar al-Baghdadi.¹⁵ Pengetahuan yang mendalam dalam berbagai bidang ini mencerminkan keseriusan dan komitmen al-Hakim dalam mengejar pengetahuan agama dan ilmu-ilmu terkait.

Al-Hakim telah menimba ilmu dari sejumlah syeikh (guru) yang sangat banyak, mencapai sekitar 2000 guru. Dari jumlah itu, sekitar 1000 syeikh adalah guru-guru yang dia pelajari di Naisabur, sementara sisanya, sekitar 1000 syeikh, berasal dari luar Naisabur.¹⁶ Jumlah guru yang begitu besar mencerminkan upaya dan dedikasinya dalam mengejar pengetahuan dan ilmu dari berbagai sumber.

12 Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf: 60 Biografi Ulama Salaf*, Cct. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 659

¹³Lihat Ahmad Farid, *loc. cit.*

¹⁴Lihat Departemen Agama RI, *loc. cit.*

¹⁵Lihat Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 661.

¹⁶Lihat *ibid.*

Menurut catatan al-Dzahabi, al-Hakim telah menjadi murid bagi sejumlah ulama terkemuka, di antaranya ayahnya sendiri, yaitu Muhammad bin 'Ali bin 'Umar al-Mudzakkar. Selain itu, beberapa guru yang telah memberikan pelajaran kepada al-Hakim termasuk Abu al-Abbas al-Asham, Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani', Muhammad bin Abdullah al-Saffar, Abu 'Abdullah ibn al-Akhram, Abu al-Abbas ibn Mahbub, Abu Hamid bin Hasnawiyah, al-Hasan bin Ya'qub al-Bukhari, Abu al-Nadhar bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf, Abu al-Walid Hasan bin Muhammad, Abu Amr ibn al-Samak, Abu Bakar al-Najjar, Abu Muhammad ibn Darastawiyah, Abu Sahl bin Ziyad, Abd al-Rahman bin Hamdan al-Jallab, Ali bin Muhammad bin 'Uqbah al-Syaibani, Abu 'Ali al-Hafidz, dan masih banyak lagi lainnya.¹⁷ Daftar panjang ini mencerminkan keragaman pengajaran dan pengetahuan yang diperoleh al-Hakim dari berbagai ulama terkemuka dalam berbagai bidang ilmu.

Al-Hakim memiliki sejumlah murid terkenal, antara lain Al-Daruqutni¹⁸, Abu al-Fath bin Abu al-Fawaris, Abu al-'Ala' al-Washithi, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub, Abu Dzar al-Harawi, Abu Ya'la al-Khalili, Abu Bakar al-Baihaqi, Abu al-Qasim al-Qusyairi, Abu Saleh al-Mu'adzin, Al-Zaki Abd al-Hamid al-Buhairi, Usman bin Muhammad al-Mahmahi, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali bin Khalaf al-Syairadzi.¹⁹ Daftar ini mencakup beragam ulama dan murid-murid yang telah memperoleh ilmu dari al-Hakim, menunjukkan pengaruh dan kontribusi besar yang dia miliki dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam kepada generasi selanjutnya.

¹⁷Lihat al-Dzahabī, *op. cit.*, h. 163-164. Selain yang disebutkan di atas al-Daruqutnī, Ibnu Hibban dan Abu 'Alī al-Naisaburī, termasuk guru al-Hakīm, namun memiliki kedudukan tersendiri, di samping karena intensitas pertemuannya dengan al-Hakim, mereka disebut-sebut banyak melakukan diskusi dengan al-Hakim. Lihat M. Abd al-Rahman, *op. cit.*, h. 33-34.

¹⁸Al-Daruqutni dimasukkan ke dalam barisan murid-murid sekaligus sahabat al-Hakim karena al-Daruqutni termasuk orang yang mengambil hadis sekaligus berguru kepada al-Hakim. Lihat misalnya al-Dzahabi, *loc. cit.* Lihat juga Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 661

¹⁹Al-Dzahabī, *op. cit.*, h. 164-165.

Kapasitas intelektual al-Hakim sangat mencolok, yang tercermin dari sejumlah besar pengetahuan yang diperolehnya dan karya-karyanya yang mengagumkan. Dia adalah salah satu intelektual Muslim pada abad ke-VI Hijriyah yang tetap berkomitmen terhadap bidang keilmuannya. Al-Hakim tidak hanya menciptakan karya-karya ilmiah dalam bidang hadis, seperti "al-Mustadrak," tetapi juga aktif dalam merumuskan teori-teori, konsep-konsep tentang keabsahan hadis, dan menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengannya. Ini termasuk karya-karya seperti *'Ulum al-Hadis*, *Rijal al-Hadis*, dan *'Ilal al-Hadis*. Kontribusinya yang besar dalam mengembangkan ilmu hadis dan membangun teori-teori terkait telah meninggalkan warisan intelektual yang penting dalam tradisi ilmiah Islam.

Al-Hakim telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang mencakup berbagai aspek ilmu, termasuk hadis, sejarah, dan lainnya. Beberapa karya pentingnya yang tercatat meliputi, *Takhrij al-Sahihain*, *Tarikh al-Naisabur*, *Fadhail al-Imam al-Syafi'i*, *Fadhail al-Syuyukh*, *al-'Ilal*, *Tarikh 'Ulama al-Naisabur*, *al-Madkhal ila al-'Ilm al-Sahih*, *al-Madkhal ila al-Iklil*, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, *al-Iklil*, *al-Muzakkina li Ruwat al-Akhbar*, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*. Namun, sebagian besar dari karya-karya tersebut tidak dapat ditemukan atau hanya sebagian kecil yang masih ada. Hal ini merupakan tantangan dalam melestarikan warisan intelektual al-Hakim dan menyelidiki pemikirannya dalam kedalaman yang lebih besar.

Selama perjalanan hidupnya yang mencapai 84 tahun, al-Hakim memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam bidang ilmu hadis melalui karya monumentalnya, yaitu *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*. Karyanya ini menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis dan memperkaya pengetahuan hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Perjalanan karir keilmuannya berakhir pada bulan Safar 405 H., setelah ashar di hari rabu. Menurut keterangan Abu Musa al-Madīnī, al-Hakim saat-saat menjelang wafatnya beliau sempat mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi itulah ruh beliau meninggalkan jasadnya.²⁰

²⁰Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 663. Al-Dzahabī, *ibid*, h. 175.

B. Kitab *Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihain*

1. Penamaan Kitab

Kitab *al-Mustadrak* dalam ilmu hadis berarti kitab yang mencatat hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya, padahal hadis itu sah menurut syarat yang dipergunakan oleh ulama itu.²¹ Dan kitab *al-Mustadrak* yang paling terkenal adalah kitab yang disusun oleh al-Hakim al-Naisaburi.

Penyusunan kitab *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain* oleh al-Hakim sendiri tidak secara eksplisit mencantumkan latar belakang penyusunannya, tetapi secara implisit kita dapat menyimpulkan bahwa penyusunan ini didorong oleh faktor internal. Salah satu faktor internal yang mungkin memotivasi al-Hakim adalah keyakinannya bahwa masih banyak hadis sah yang belum terdokumentasikan, baik yang belum dicatat oleh ulama terdahulu maupun yang sudah tercatat dalam beberapa kitab hadis yang ada. Selain itu, penegasan dari pengarang kitab hadis terkemuka, seperti al-Bukhari dan Muslim,²² bahwa tidak semua hadis sah telah dimasukkan dalam kitab-kitab sah mereka, menjadi faktor motivasi. Dengan demikian, al-Hakim merasa perlu untuk menyusun kitabnya, menggunakan metode ilmiah, untuk mengumpulkan hadis-hadis sah yang belum terdokumentasikan dan memberikan penilaian terhadap keabsahan sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis) berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.²³ Hal ini menjadikan *al-Mustadrak* sebagai upaya konkret untuk melengkapi pengetahuan hadis yang ada dan mengidentifikasi hadis-hadis sah yang mungkin terlewatkan oleh ulama sebelumnya.

21 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadis*, Cet. VI, vol. Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 324

22 Al-Bukhari pernah berkata, "Tiada aku masukkan ke dalam kitab *Jami'*, melainkan yang sah dan aku tinggalkan banyak hadis sah karena takut jemu". Sedangkan Muslim berkata, "Tidaklah tiap-tiap yang sah aku letakkan di sini (*Ṣaḥīḥ Muslim*). Hanya saja aku letakkan apa yang para ulama hadis telah menyepakatinya." Dan para ulama hadis sepakat menetapkan bahwa *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari dan Muslim tidak mencakup semua hadis sah, namun mereka berselisih pendapat tentang seberapa banyak hadis sah yang ditinggalkan oleh keduanya. Lihat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *ibid*, Jilid I, h. 126.

23 M. Alfatih (ed) Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 244

Faktor internal dalam penyusunan "al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain" oleh al-Hakim mencakup kondisi politik, intelektual, dan ekonomi. Dari segi politik, pada abad ke-IV Hijriah (masa disintegrasi), dunia Islam terbagi menjadi tiga kekuasaan besar: Bani Fatimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Cordova, dan Bani Abbasiyah di Bagdad. Ketiganya berada dalam konflik dan persaingan politik. Meskipun terdapat ketidakstabilan politik, minat para intelektual untuk berkarya tetap tinggi, terutama di wilayah Samaniyah. Penguasa Samaniyah memberikan perhatian dan dukungan yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Saat kitab ini ditulis, al-Hakim berada dalam masa transisi dari Dinasti Samaniyah yang memiliki mazhab Syi'ah ke Dinasti Ghaznawi yang berpandangan Sunni.²⁴

Penamaan kitab al-Hakim sebagai *al-Mustadrak* mengandung arti bahwa kitab ini adalah tambahan atau pelengkap atas *al-Sahihain*, yaitu kitab-kitab sahih al-Bukhari dan Muslim. Al-Hakim memberi nama demikian karena ia beranggapan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya adalah hadis-hadis sahih atau memenuhi kriteria keabsahan yang ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan belum termasuk dalam kitab sahih keduanya.²⁵ Dengan demikian, kitab ini dianggap sebagai sumber tambahan untuk mengkaji hadis-hadis sahih yang belum terdokumentasikan dalam kitab-kitab sahih al-Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan keterangan di atas, isi yang terdapat dalam *al-Mustadrak* memiliki beberapa kemungkinan:

- a) Hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Mustadrak* mungkin tidak ada dalam *al-Sahihain*, baik dalam lafal maupun maknanya, tetapi mungkin ada dalam kitab hadis lain.
- b) Beberapa hadis yang terdapat dalam *al-Mustadrak* mungkin ada dalam *al-Sahihain*, namun dengan lafal yang berbeda, meskipun maknanya sama. Misalnya, Sahih Muslim menyebutkan, "Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahram-nya," sementara *al-*

²⁴Suryadilaga, *ibid.*

²⁵ Abdullah al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, vol. Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 2-3

Mustadrak menyebutkan hal yang sama dengan makna yang berbeda, seperti, "Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan yang memerlukan satu malam penuh tanpa mahram-nya."

- c) Beberapa hadis dalam *al-Mustadrak* melengkapi hadis-hadis yang ada dalam *Sahihain*. Contohnya, hadis tentang perintah untuk mandi sebelum shalat Jumat. Dalam *al-Mustadrak*, dijelaskan secara rinci mengapa Nabi Saw memerintahkan untuk mandi sebelum shalat Jumat, yang merupakan tambahan terhadap hadis yang terdapat dalam *Sahihain*."
- d) Beberapa hadis dalam *al-Mustadrak* ada dalam *Sahihain*," tetapi al-Hakim menggunakan sanad (rantai perawi) yang berbeda, yang dapat memberikan sudut pandang atau kekuatan tambahan pada hadis tersebut.²⁶

Dengan demikian, *al-Mustadrak* berfungsi sebagai sumber tambahan untuk mengkaji hadis-hadis sahih dan memberikan variasi, penjelasan tambahan, atau perbandingan dengan kitab-kitab sahih yang ada sebelumnya.

2. Identifikasi Kitab

Kitab *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain* memuat 8.690 hadis yang disusun dalam empat jilid dan mencakup 50 kitab (dalam arti bagian). Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut adalah sebuah karya yang luas dan komprehensif yang mengumpulkan banyak hadis dari berbagai sumber dan merinci mereka dalam berbagai bab atau bagian. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Fikr di kota Beirut pada 1398 H./1978 M., dan telah dibersihkan (di-*takhlīṣ*) oleh al-Dzahabī. Pada sampul dalamnya terdapat keterangan tentang kandungan hadis di dalam kitab ini, yaitu keterangan tentang hadis-hadis yang sesuai dengan standar yang digunakan oleh *ṣyaikhān* yang ada dalam kitab mereka, atau memenuhi syarat al-Bukhari atau Muslim, dan ijtihad al-Hakim sendiri tentang kesahihan suatu hadis terhadap suatu hadis yang tidak dia temukan dalam salah satu syarat dari al-Bukhari dan

²⁶ Hasan Muarif (et. al.) Ambari, *Ensiklopedi Islam*, Cet. I, vol. Jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 174

Muslim.²⁷ Kitab ini dikategorikan sebagai kitab *jami'*, karena isinya memuat berbagai persoalan, seperti aqidah, syari'ah, ahklaq, tafsir, *sirah*, dan lain-lain.

Sistematika penyusunan kitabnya, mencontoh model penyusunan yang digunakan oleh al-Bukhari maupun Muslim yaitu model *jami'*, dan membaginya ke dalam *kitab-kitab* (bagian-bagian) serta sub-sub bagiannya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada table berikut:

Jilid I		Jilid II		Jilid III		Jilid IV	
No.	Nama Kitab	No.	Nama Kitab	No.	Nama Kitab	No.	Nama Kitab
1.	<i>Iman</i>	19.	<i>Buyu'</i>	29.	<i>Hijrah</i>		Lanjutan No. 31
2.	<i>Ilmu</i>	20.	<i>Jihād</i>	30.	<i>Al-Maghāzī</i>	32.	<i>Ahkām</i>
3.	<i>Tahaharah</i>	21.	<i>Qism al-Fa'i</i>	31.	<i>Ma'rifah al-Şahābah</i>	33.	<i>Ath'imah</i>
4.	<i>Şalat</i>	22.	<i>Qitāl Ahl al-Baghy</i>			34.	<i>Asyribah</i>
5.	<i>Al-Jum'ah</i>	23.	<i>Nikah</i>			35.	<i>Al-Birr wa al-Şillah</i>
6.	<i>Şalat 'Idain</i>	24.	<i>Thalaq</i>			36.	<i>Al-Libās</i>
7.	<i>Şalat Witir</i>	25.	<i>'Itq</i>			37.	<i>Al-Thibb</i>
8.	<i>Şalat Tathawwu'</i>	26.	<i>Makātib</i>			38.	<i>Al-Adhahi</i>
9.	<i>Al-Sahwi</i>	27.	<i>Al-Tafsīr</i>			39.	<i>Al-Zabāih</i>
10.	<i>Şalat Istisqa'</i>	28.	<i>Al-Tārīkh</i>			40.	<i>Al-Taubah wa Inabah</i>
11.	<i>Şalat Kusuf</i>					41.	<i>Al-Adab</i>
12.	<i>Khauf</i>					42.	<i>Al-Aiman wa al-Nudzur</i>
13.	<i>Al-Janāiz</i>					43.	<i>Al-Riqāq</i>
14.	<i>Zakat</i>					44.	<i>Al-Farāid</i>
15.	<i>Şiyām</i>					45.	<i>Al-Hudūd</i>
16.	<i>Manāsik</i>					46.	<i>Ta'bir al-Ru'ya</i>
17.	<i>Doa Takbir dan Tahlīl</i>					47.	<i>Al-Ruqa wa al-Tamāim</i>
18.	<i>Fadhāil Al-Qur'ān</i>					48.	<i>Al-Fitan wa al-Malāhim</i>
						49.	<i>Al-Malāhim</i>
						50.	<i>Al-Ahwal</i>

²⁷Al-Hakīm, *al-Mustadrak 'alā al-Şahīhain*, Juz I, h. 1. Dalam kitab *al-Mustadrak* ini, menurut penelitian al-Dzahabī, sebagaimana ditulis oleh Nurun Suryadilaga, hadis yang memenuhi kriteria *Şahīhain* berjumlah 985 hadis; kriteria al-Bukhari berjumlah 113 hadis; kriteria Muslim berjumlah 517 hadis; kriteria al-Hakīm sendiri (*şahīh al-isnād*) berjumlah 3447 hadis, sedang sisanya hadis yang tidak dinilai oleh al-Hakim. Menurut al-San'ani, sisa hadis ini, belum sempat dievaluasi ulang oleh al-Hakim karena kematian terlebih dahulu menjemputnya. Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 251-253.

C. Metode dan Kriteria Al-Hakim

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa al-Hakim dalam kitabnya, selain menggunakan kriteria atau syarat kesahihan yang digunakan oleh al-Bukhari maupun Muslim, berdasarkan kriteria kesahihan al-Bukhari sendiri dan kriteria kesahihan Muslim sendiri, dan berdasarkan kriterianya sendiri (ijtihad).

1. Untuk menunjukkan hadis berdasarkan syarat *al-syaikhān* (al-Bukhari-Muslim) biasanya al-Hakim mengatakan: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخان و لم يخرج في الصحيحين. Namun beliau, dalam hal ini, tidak memberikan komentar lebih jauh terhadap pernyataan (*statement*) tersebut. Menurut al-Dzahabi, ketika men-*talkhīs al-Mustadrak*, al-Hakim seringkali menunjukkan kekeliruannya, misalnya ia menyebut periwayat tertentu sebagai *rijāl* dari Muslim, akan tetapi setelah diteliti, Muslim tidak menggunakan *rijāl* tersebut.²⁸
2. Ketika menjelaskan hadis yang sesuai dengan syarat al-Bukhari atau Muslim, al-Hakim biasanya mengatakan: هذا حديث صحيح علي شرط البخارى او (hadis ini adalah sahih berdasarkan syarat al-Bukhari atau Muslim dan al-Bukhari atau Muslim tidak meriwayatkannya). Al-Hakim, dalam hal ini, tidak menjelaskan lebih jauh tentang maksud pernyataan tersebut.
3. Untuk menunjukkan hadis yang menurut kriteria al-Hakim sahih biasanya dia mengatakan: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة atau هذا حديث صحيح الإسناد (hadis ini adalah sahih sanadnya, tidak ditemukan *'illat* padanya atau mereka—*al-Syaikhān*—tidak meriwayatkannya). Untuk pernyataan yang pertama, adakalanya al-Hakim menjelaskan pernyataan tersebut dengan menunjukkan jalur-jalur sanad yang lain, dan tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataan yang kedua, sehingga menyebabkan para ulama berusaha menafsirkan maksud pernyataannya. Sebagian ulama menduga, hadis yang dimaksud adalah hadis sahih dalam pandangan al-Hakim yang

²⁸Suryadilaga, *Studi...*, h. 252.

hendak diteliti ulang, tetapi kematian lebih dahulu menjemputnya.²⁹ Oleh karena itu, dalam kasus ini, berdasarkan penelitian ulama berikutnya, hadis-hadis tersebut, ada yang bernilai sahih, *dha'if*, dan, bahkan, *maudhu'*.

Dalam meriwayatkan hadis al-Hakim mempunyai prinsip-prinsip sendiri. Di antara prinsip itu adalah ijtihad (hasil pemikiran), prinsip setatus sanad dan matan.

a) Ijtihad

Pada prinsipnya, penentuan kesahihan suatu hadis melalui ijtihad bukanlah suatu inovasi baru, sebab para cendekiawan sebelum al-Hakim, seperti al-Ramahurmuzi, al-Bagdadi, Ibnu al-Asir, dan lainnya, telah mengamalkan pendekatan ini sebelumnya. Ini juga merupakan dasar yang digunakan oleh al-Hakim untuk menilai keabsahan suatu hadis. Dalam *al-Mustadrak*, al-Hakim secara lugas menyatakan:

“Aku memohon pertolongan Allah untuk meriwayatkan hadis-hadis yang para *rāwī*-nya adalah *tsiqah*. Al-Bukhārī, Muslim, atau salah seorang di antara mereka telah menggunakan para *rāwī* semacam itu untuk berhujjah dengannya. Ini adalah syarat hadis sahih menurut segenap *fuqāha* Islam, bahwa sesungguhnya tambahan dalam sanad-sanad dan matan-matan dari orang-orang terpercaya dapat diterima.”³⁰

Berdasarkan pernyataan al-Hakim tersebut, para ulama berupaya memberikan tafsiran untuk mengetahui ijtihad al-Hakim dalam menentukan integritas pribadi (*tsiqah*) seorang periwayat yang perlu diperhatikan. Ke-*tsiqah*-an periwayat menurut al-Hakim adalah periwayat yang ‘*adīl*³¹ dan *dhabith*^{32,33}

²⁹Suryadilaga *Studi...*, h. 253.

³⁰Al-Hakīm, *al-Mustadrak...*, h. 3.

³¹Kategori adil menurut al-Hakim yakni beragama Islam, tidak malakukan perbuatan bid'ah, dan tidak melakukan maksiat

³²Kriteia *dhabith* menurut al-hakim yaitu dapat menerima, menghafal, dan menyampaikan kembali hadis yang diterima dengan baik

³³Pembahasan ini lebih jauh dijelaskan oleh M. Syuhudi Ismail, ketika mengklasifikasikan pandangan ulama tentang kriteria periwayat yang ‘adil dan dhabit. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Adapun arti dari kalimat “para *rāwī* semacam itu” (*bi mitsliha*) diartikan oleh ulama yang lain dengan hadis yang sejatinya mengacu pada periwayat yang menjadi persyaratan Bukhari-Muslim, namun ada juga yang berpendapat bahwa di samping para *rijāl* yang memenuhi kriteria Bukhari-Muslim, juga mempunyai kriteria yang sama dengan sifat-sifat *rijāl* yang digunakan oleh *syaiḫhān* secara bersama-sama maupun secara terpisah antara keduanya.³⁴

Sedangkan kalimat “kriteria para fuqaha”, al-Hakim tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci³⁵. Dan kalimat *ziyādah al-tsiqah* diartikan dengan terdapat tambahan dalam hadis yang diduga tidak terdapat dalam hadis lain, padahal dari guru yang sama.³⁶

b) Kedudukan sanad

Al-Hakim ketika menentukan status hadis, menggunakan standar ganda, yakni ketat (*tasyaddud*) terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, syariat (berkaitan dengan hukum halal dan haram, sunnah, dan sebagainya), dan longgar (*tasahul*) terhadap hadis-hadis yang terkait dengan *fadhāil al-a'mal*, sejarah dan lain-lain. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Aku dalam hal do'a akan memperlakukan (sesuai) dengan mazhab Abd al-Rahman bin al-Mahdi, yaitu yang mengatakan, “Bila kami meriwayatkan tentang halal dan haram, kami bertindak ketat dalam menilai *rijāl*, dan bila kami meriwayatkan tentang keutamaan amal dan yang mubah, kami longgar dalam menilai sanad-sanad.”³⁷

³⁴ Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 249.

³⁵ Padahal seperti diketahui, ada perbedaan mendasar di antara keduanya, para fuqaha dianggap, oleh para ulama hadis, cenderung lebih longgar ketimbang ulama hadis. Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, *Uṣul al-Hadīts, diterjemahkan oleh M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq dengan Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Cet. III (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 2-3

³⁶ Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 249

³⁷ Al-Hakīm, *al-Mustadrak...*, h. 491. Pernyataan ini juga dikemukakannya dengan mengutip pendapat (mazhab) Ahmad bin Hanbal. Abdullah al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Madkhal fī Uṣul al-Hadīts* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, t.th.), h. 147-148

Pernyataannya ini jelas terkait dengan pernyataan sebelumnya, yaitu bahwa al-Hakim menggunakan pertimbangan standar para fuqaha dalam meriwayatkan sebuah hadis, sehingga oleh para ulama pengkritik hadis, ia dianggap sebagai ulama yang *tasāhu*³⁸ dalam hal mensahihkan sebuah hadis.³⁹⁻⁴⁰

c) Status matan

Mengenai pandangannya tentang matan, al-Hakim mengatakan dalam kitabnya *Ma'rifah fī 'Ulūm al-Hadīṣ*, seperti yang dikutip oleh Nurun Najwah:⁴¹

“sesungguhnya sebuah hadis sahih itu tidak hanya diketahui dengan kesahihan riwayat, tetapi juga dengan pemahaman, hafalan dan banyak mendengar.”

Prinsip meneliti hadis tidak hanya pada aspek sanadnya saja, tetapi juga pada aspek matan. Dengan demikian, al-Hakim sendiri telah melakukan kritik terhadap matan hadis untuk menentukan kesahihan sebuah hadis.

Selanjutnya, secara eksplisit, al-Hakim megklasifikasikan hadis menjadi dua yaitu hadis sahih dan hadis dha'if. Dalam hal ini al-Hakim berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya (pasca Imam al-Tirmidzi) yang mengklasifikasikan hadis menjadi tiga yaitu sahih, hasan, dan dha'if. Dengan demikian, dalam pandangan al-Hakim hadis hasan masuk ke dalam kategori sahih. Walaupun al-Hakim pernah menyebut *gharīb hasan*, menurut Nurun Najwah,⁴² namun al-Hakim tidak menjelaskan maksud dari hal tersebut.

38 Ṣalah Muhammad Mahmud 'Uwaidhah, “Taqrīb al-Tadrīb,” dalam *Taqrīb al-Tadrīb*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1989), h. 20

39 Sikap para ulama ahli kritik dalam mengemukakan kritikan terhadap para periwayat berbeda-beda, yakni 1) ada yang ketat (*tasyaddud*); 2) ada yang longgar (*tasāhul*) dalam hal menilai kesahihan suatu hadis; dan ada yang longgar dalam hal melemahkan suatu hadis; dan 3) ada yang moderat (*tawassuth* atau *ta'dil*). Dan posisi al-Hakim oleh para ulama adalah *tasāhul* dalam hal mensahihkan suatu hadis. Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. H. M. Syuhudi Ismail*, Cet. I (Jakarta: MSCC, 2004), h. 90

40 Muhammad Mubarak Al-Sayyid, *Manāhij al-Muhadditsīn*, Cet. II (t.tp, 1998), h. 159

⁴¹ Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 250.

⁴²Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 151.

Para ulama pra-Tirmidzi juga menggunakan klasifikasi yang sama dengan al-Hakim, namun ia berbeda dengan pendahulunya. Jika para ulama sebelumnya memasukkan hadis hasan ke dalam kategori dha'if, sebaliknya, al-Hakim memasukkan hadis hasan ke dalam kategori sahih. Fenomena inilah yang nampaknya semakin menambah kuatnya kritik para kritikus hadis untuk memasukkan al-Hakim ke dalam kategori ulama yang *tasahul*, bahkan al-Irāqī menganggapnya *asyaddu tasāhulan*.⁴³

D. Pandangan Ulama Terhadap al-Hakim

Sebagaimana tolok-tokoh yang lain, al-Hakim pun tidak luput dari pujian dan kritik dari para ulama. Pujian yang ditujukan kepada al-Hakim terlihat dari gelar yang dinisbahkan para ulama pada masanya. Yaitu gelar *al-Hakim* itu sendiri, yang dalam ilmu hadis gelar ini adalah gelar yang paling tinggi derajatnya. Gelar ini biasanya diberikan kepada seseorang yang mengetahui segala hadis yang diriwayatkan para ahli hadis, baik secara matan maupun sanad, baik secara *ta'dīl* maupun *tarjīh*, serta mengetahui pula sejarah-sejarah perawi-perawi hadis dengan selengkapnyanya, baik mengenai pertumbuhan perawi itu, perlawatannya, guru-guru, sifat-sifat dan keadaan-keadaannya.⁴⁴

Selain itu, al-Hakim juga menyandang gelar yang lain, seperti *al-hafīdz*, *al-nāqid*, dan *al-Syaikh al-muhaddīsh*.⁴⁵ Di antara komentar yang memujinya:

1. Al-Khalil bin Abdullah al-Hafīdz: “Al-Hakim telah dua kali mengunjungi Irak dan Hijaz. Kunjungan keduanya, dia bertemu dan berdiskusi dengan al-Daruquthnī sampai ia rida dengan pendapat al-Hakim. Imam Abdullah al-Hakim adalah seorang yang *śiqah*, mempunyai ilmu yang luas dan karyanya mencapai kurang lebih lima ratus juz.”⁴⁶

⁴³ Uwaidah, *Taqrib al-Tadrib*, h. 20.

⁴⁴ Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok...*, Jilid II, h. 387. Hasan Muarif Ambariy (at. al.), *op. cit.*, h. 173.

⁴⁵ Al-Dzahabī, *Sayr A'lam al-Nubala'*, h. 163.

⁴⁶ Ahmad Farid, *Minal A'lam...*, h. 656.

2. Abu Abd al-Rahman al-Sulamī: “Aku bertanya kepada al-Daruquthnī, siapakah yang lebih hafidz di antara Ibnu Mandah dan Ibnu al-Bayyi’ (al-Hakim)? al-Daruquthnī menjawab: “Ibnu al-Bayyi’ lebih *mutqin* (mantap) hafalannya.”⁴⁷
3. Al-Dzahabī: “Abu Abdullah al-Hakim adalah seorang imam yang *hafidz*, kritikus perawi hadis yang dalam ilmunya serta syeikhnya para ulama ahli hadis.” Lebih lanjut: “Barangsiapa yang merenungkan karya-karya imam al-Hakim, pembahasannya ketika memberikan *imla’* dan analisa pandangannya mengenai jalur-jalur periwayatan hadis, maka ia akan mengakui kecerdasan dan kelebihan yang dimiliki imam al-Hakim. Sesungguhnya al-Hakim mengikuti jejak para pendahulunya di mana para ulama setelahnya akan kerepotan mengikuti jerih payah sebagaimana yang dilakukan al-Hakim. Dia hidup dengan terpuji dan tidak ada seorang pun setelahnya yang menyamainya.”⁴⁸
4. Abu Hazm: “Orang pertama yang populer menguasai dan menghafal hadis berikut *‘illat-‘illat*-nya di Naisabur setelah Imam Muslim bin al-Hajjaj adalah Ibrahim bin Abi Thalib yang semasa dengan Imam al-Nasā’ī. Pada periode berikutnya adalah Abu Hamid al-Syarqi yang semasa dengan Abu Bakar bin Ziyad al-Naisaburī dan Abu al-Abbas bin Said. Kemudian Abu ‘Alī al-Hafidz yang semasa dengan Abu Ahmad al-Assal dan Ibrahim bin Hamzah. Setelah itu adalah al-Syaikhani, Abu al-Husain al-Hajjaj Abu Ahmad al-Hakim yang semasa dengan Ibnu ‘Adī, Ibnu al-Mudzaffar dan al-Daruquthnī. Sedangkan Abu Abdullah al-Hakim di masanya adalah seorang diri, yang tidak ada imam lain selain dirinya, baik di Hijaz, Syam, Irak, Jabal, Rai, Thabaristan, Qaus, Khurasan dan daerah *ma wara’an al-nahri*.”⁴⁹

⁴⁷Ahmad Farid, *Minal A’lam...*, h. 658.

⁴⁸Lihat al-Dzahabī, *Sayr A’lam al-Nubala’*, h. 171.

⁴⁹Ahmad Farid, *Minal A’lam...*, h. 658-659.

Terlepas dari pujian-pujian tersebut, namun kritikan pun tak luput kepada al-Hakim. Di antara kritikan yang ditujukan kepadanya:

1. Abu Sa'id al-Mālīnī: "Aku telah meneliti *al-Mustadrak*, tidak satu pun hadis yang memenuhi persyaratan *Ṣaḥīḥain* di dalamnya."⁵⁰ Namun pernyataan al-Mālīnī ditanggapi oleh al-Dzahabī dengan mengatakan bahwa pendapat itu terlalu berlebihan. Berdasarkan penelitian al-Dzahabī sendiri, didapatkan lebih dari setengahnya memenuhi syarat al-Bukhari-Muslim, atau kurang lebih syarat salah satu dari keduanya.
2. Muhammad bin Thāhir menilai al-Hakim sebagai *rafīdhī khabīs* (pengikut Syi'ah Rafidah yang jahat), pura-pura Sunni, padahal pengikut Ali yang fanatik dan tidak menyukai Mu'awiyah.⁵¹
3. 'Abdullah Isma'il bin Muhammad al-Anṣarī menilai al-Hakim adalah *rāwī* yang *ṣiqah, faqih, hafīdz, hujjah, rafīdhī khabīs*.⁵²

Penilaian ulama terhadap al-Hakim di atas, yang menganggapnya sebagai pengikut Syi'ah, oleh imam Taj al-Din al-Subki dibantahnya setelah meneliti guru-guru al-Hakim dan perjalanan karir intelektualnya. Begitu juga ketika al-Subki mengkroscek biografi al-Hakim dalam kitab Abu al-Qasim Ibnu Asakir tidak ditemukan keterangan tersebut. Namun pada akhirnya al-Subki sendiri menyerahkan persoalan ini kepada Allah SWT. Menurut al-Subki, tuduhan tersebut didasarkan pada pendapat bahwa al-Hakim mendahulukan kedudukan 'Alī bin Abī Thālib biarpun dia tidak mencela sahabat.⁵³ Jika keterangan al-Subki ini benar, maka sesungguhnya tuduhan itu tidak berdasar, mengingat hanya karena mendahulukan seorang sahabat Ali, al-Hakim dituduh sebagai seorang Syi'ah. Hal ini mengindikasikan adanya tendensi sentimentil-teologi, yang menilai seseorang karena dorongan subyektifitas. Atau jika tuduhan itu benar, tentunya tidak

⁵⁰ Al-Dzahabī, *Sayr A'lam al-Nubala'*, h. 175.

⁵¹ Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 256.

⁵² Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 256.

⁵³ Ahmad Farid, *Minal A'lam...*, h. 659.

menjadi persoalan mengingat *background* paham teologi bukan menjadi landasan dalam menilai subyektifitas melainkan obyektifitas.

E. Studi *Muqaran Manhaj* al-Hakim dan al-Tirmidzi

1. Sekilas tentang al-Tirmidzi

Nama lengkap al-Tirmidzi adalah Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dahhak al-Sulami al Bughi al-Tirmidzi.⁵⁴ Namun dia lebih populer dengan nama Abu 'Isa.⁵⁵ Namun, penisbahan ini bertujuan untuk membedakan al-Tirmidzi dengan ulama lain yang memiliki *kunyah* yang sama. Misalnya, Abu al-Hasan Ahmad bin al-Hasan, yang populer dengan sebutan al-Tirmidzi al-Kabir, dan lain-lain.⁵⁶

Al-Tirmidzi lahir pada tahun 209 H dan wafat pada malam senin tanggal 13 Rajab 279 H di desa Bug dekat kota Tirmidz dalam keadaan buta.⁵⁷ Selama hidupnya, al-Tirmidzi mencurahkan perhatiannya untuk menghimpun dan meneliti hadis. Ia melakukan perlawatan ke berbagai penjuru negeri, antara lain: Hijaz, Khurasan, dan lain-lain.⁵⁸

Di antara ulama yang menjadi gurunya adalah: Qutaibah bin Said, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin 'Amru al-Sawwaq al-Balki, Mahmud bin Ghailan, Isma'il bin Musa al-Fazari, Abu Mus'ab al-Zuhri, Bisyri bin Mu'az al-'Aqadi, dan lain-lain. Dan adapun murid-muridnya, antara lain: Abu Bakar Ahmad bin Isma'il al-Samarqandi, abu Hamid Ahmad ibn Abdullah, Ibnu Yusuf al-Nasafi, al-Husain bin Yunus, Hammad bin Syakir, dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Cet. I, vol. Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 378

⁵⁵Sebagian ulama tidak menyukai penisbahan ini dengan menyandarkan alasannya pada hadis Nabi bahwa seseorang tidak diperkenankan memakai nama Abu Isa, karena Isa (baca: nabi) tidak mempunyai ayah. Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 104.

⁵⁶Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, h. 105.

⁵⁷ Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Mesir: Maktabah Misr, t.th.), h. 360

⁵⁸Lihat Suryadi, *Studi Kitab Hadis*, h. 106.

⁵⁹Al-Dzahabi, *Sayr A'lam al-Nubala'*, Juz XIII, h. 271.

Kesungguhan al-Tirmidzi dalam menggali hadis dan ilmu pengetahuan, tercermin dari karya-karyanya. Di antara karya-karyanya, yaitu kitab *Jami' al-Shahih (Sunan al-Tirmidzi)*, *'Ilal* yang terdapat di akhir kitab *Jami'*, *Tarikh*, *'Ilal al-Kabir*, *al-Asma' al-Shahabah*, dan lain-lain. Dari sekian banyak karya-karyanya, yang paling terkenal adalah *Jami' al-Shahih* atau *Sunan al-Tirmidzi*. Begitu populernya kitab ini, tercatat kurang lebih 15 buah kitab yang mensyarahinya.

2. Posisi al-Tirmidzi dalam Ilmu Hadis

Keberadaan al-Tirmidzi di kancah ilmu hadis, tercatat pada abad ke III H, di mana masa ini adalah puncak kemajuan ulama dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya: hadis, fiqh, filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf.⁶⁰

Dalam kawasan hadis, periode ini dianggap sebagai masa *penyempurnaan* dan *pemilahan*. Upaya penyempurnaan dan pemilahan ini pada akhirnya memunculkan kitab-kitab hadis dengan corak baru, misalnya kitab yang hanya memuat hadis-hadis sahih seperti *Jami' al-Shahih* karya al-Bukhari (w. 256 H), dan kitab sunan yang memuat seluruh hadis, kecuali hadis yang sangat dhaif dan munkar, seperti *Sunan Abu Daud*, *al-Nasa'i*, *al-Tirmidzi*, dan lain-lain.⁶¹

Pada periode ini pula, para ulama berusaha manata hukum Islam berdasarkan Alquran dan hadis, sehingga hampir semua kitab-kitab hadis yang lahir pada periode ini berorientasi kepada fikih. Hal ini terlihat dari penyusunan kitab yang menggunakan metodologi penyusunan berdasarkan bab-bab fikih. Al-Tirmidzi sendiri dalam kitabnya menerangkan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya adalah hadis yang dipilih atau yang diamalkan oleh para fuqaha.⁶²

Pernyataan al-Tirmidzi tersebut membuktikan kepeduliannya sebagai seorang ahli hadis untuk memelihara integritas hadis yang merupakan landasan syariat Islam. Ia memilih untuk menggunakan hadis *dhaif laisa bihi matruk* (hadis

60 Jurzi Zaidan, *Tarikh al-'Arab al-Lughah al-'Arabiyyah*, vol. Juz II (Beirut: Dar al-Hilal, t.th.), h. 11

61 Lihat M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushulul Hadis.*, h. 184.

62 Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih li al-Tirmidzi*, vol. Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), h. 392

lemah yang masih bisa diamalkan) daripada menerapkan hukum *qiyas* (analogi) dan *ijma'* (konsensus).⁶³ Ini adalah dasar yang menginspirasi al-Tirmidzi untuk merumuskan istilah “hadis hasan”, yang memiliki status berada di antara hadis sahih dan hadis daif. Meskipun hadis hasan tidak mencapai tingkat kesahihan penuh, ia masih dapat digunakan sebagai dalil atau argumen dalam masalah agama.

3. Studi Perbandingan *Manhaj*

Perumusan al-Tirmidzi tentang hadis hasan di dalam kancah ilmu hadis abad ke III H, hingga sekarang, menjadi fenomena baru di dalam *ulum al-hadis*. Perumusan itu mempengaruhi pembagian hadis pada masa-masa setelahnya. Pasca al-Tirmidzi, hampir dikatakan, tidak ada ulama hadis yang secara nyata membagi hadis kepada dua pembagian. Namun al-Hakim, pasca al-Tirmidzi, tidak menggunakan istilah hadis hasan dalam pembagian hadis. Al-Hakim tidak membagi hadis kepada tiga tetapi kepada dua pembagian. Ia tetap berpegang pada pembagian hadis pra al-Tirmidzi. Al-Hakim adalah orang yang sangat mengagumi al-Bukhari, ia menganggap bahwa al-Bukhari adalah ulama yang tidak ada bandingannya di bidang hadis, sehingga ia banyak meneladani al-Bukhari⁶⁴, termasuk dalam pembagian hadis.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah baik al-Tirmidzi maupun al-Hakim, dalam mengumpulkan hadis berangkat dari motivasi yang sama, yaitu *nashir al-sunnah* (menyelamatkan sunnah). Namun keduanya berbeda dalam hal dasar motivasi pengumpulan. Al-Tirmidzi mengumpulkan hadis –selain yang sahih, juga hadis dhaif– yang tidak ditinggalkan pengamalannya oleh para fuqaha (*dhaif laisa bihi matruk*). Dalam anggapan al-Tirmidzi, jika hadis dibagi hanya kepada dua pembagian, maka besar kemungkinan banyak hadis yang akan ditinggalkan, sehingga ia mencoba mengumpulkan dan memilah antara hadis dhaif yang ditinggalkan (*dhaif matruk*) dan hadis dhaif yang masih bias diamalkan (*dhaif laisa bihi matruk*). Berbeda dengan al-Tirmidzi, al-Hakim memulai mengumpulkan

⁶³ Suryadi, *Studi Kitab Hadis*, h. 111.

⁶⁴ Hasan Ambari, *Ensiklopedi Islam*, h. 173.

hadis dengan asumsi bahwa terdapat banyak hadis sahih yang masih berserakan, baik yang sudah tercatat atau terkumpul dalam kitab-kitab hadis maupun yang belum tercatat atau terkumpul oleh para ulama. Selain itu, ada pernyataan dari Bukhari-Muslim yang menyebutkan bahwa dalam kitab mereka berdua, tidak semua hadis sahih telah dikumpulkan.

Al-Tirmidzi, dalam meriwayatkan hadis, menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a) Ia melakukan takhrij hadis yang menjadi praktik para fuqaha (ahli fiqih). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan sebelumnya yang telah disebutkan, dan pada kesempatan lain, ia menyatakan, "Kami memiliki argumentasi yang kuat berdasarkan pandangan para ahli fiqih terhadap materi yang kami sampaikan dalam buku ini."⁶⁵
- b) Ia memberikan penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis. Ini didasarkan pada hasil diskusinya dengan para ulama tentang kondisi hadis yang dia tulis. Dalam kitab *al-Jami'*-nya, al-Tirmidzi mengungkapkan bahwa penilaian terhadap periwayat dalam hal kelemahan serta biografi, merupakan hasil diskusinya dengan al-Bukhari.⁶⁶

Al-Tirmidzi menetapkan beberapa syarat standar untuk meriwayatkan hadis, yaitu:

- 1) Hadis yang merupakan kesepakatan al-Bukhari-Muslim atas kesahihannya atau *mutafaqun alaih*, yang dikenal sebagai hadis sahih.
- 2) Hadis sahih berdasarkan parameter yang digunakan oleh Abu Daud dan al-Nasai, yaitu hadis-hadis yang disepakatai oleh para ulama untuk tidak ditingalkan, atas dasar syarat bahwa hadis tersebut adalah hadis *muttasil* (sanad bersambung) dan bukan hadis *mursal* (rantai perawinya tidak terputus).
- 3) Hadis-hadis yang memiliki ketidakpastian dalam kesahihannya, dan al-Tirmidzi menerangkan penyebab kelemahannya.

⁶⁵ Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih*, h. 394.

⁶⁶ Al-Tirmidzi, *ibid*.

- 4) Hadis-hadis yang dijadikan *hujjah* (dalil) oleh para *fuqaha* (ahli fiqih), baik itu sahih ataupun tidak shahih. Dalam hal ini, ketidak-sahihannya itu bukan pada taraf *dhaif matruk* (hadis yang lemah dan ditinggalkan).

Dengan standar-standar ini, al-Tirmidzi menyusun dan menilai hadis-hadis yang akan dia sertakan dalam karyanya, dan ini mencerminkan pendekatan yang cukup berhati-hati dalam meriwayatkan dan mengklasifikasikan hadis.

Dari segi pengumpulan hadis, terlihat perbedaan keduanya. Al-Hakim dalam mengambil hadis lebih memfokuskan kriterianya berdasarkan persyaratan Bukhari-Muslim, terutama dalam persoalan *rijal*. Namun, persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan standar fuqaha dalam meriwayatkan sebuah hadis. Begitu juga ketika keduanya, menetapkan kriteria keadilan periwayat. Al-Hakim menggunakan tiga standar keadilan, yaitu beragama Islam, tidak melakukan perbuatan bidah, dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Al-Tirmidzi menggunakan standar keadilan yang lebih banyak dari al-Hakim dengan lima standar keadilan, yaitu memelihara kehormatan (*murū'ah*), tidak melakukan dosa besar, menghindari dosa-dosa kecil, tidak melakukan perbuatan bidah, dan tidak melakukan perbuatan fasik.⁶⁷

Kriteria yang digunakan ini, berimplikasi kepada periwayatan hadis yang digunakan oleh keduanya. Al-Tirmidzi, ketika meriwayatkan hadis yang dinilai dhaif oleh ulama sebelumnya, namun kedhaifannya tidak menyebabkan pengamalannya ditinggalkan, maka oleh al-Tirmidzi hadis seperti ini dinilai sebagai hadis hasan. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh al-Hakim, ia menganggap hadis hasan dalam penilaian ulama dimasukkan ke dalam kategori hadis sahih. Hal inilah yang menyebabkan kelemahan al-Hakim, sehingga banyak kritikan para ulama kepadanya.

PENUTUP

⁶⁷ Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Keshahihan...*, h. 134.

Upaya yang dilakukan oleh al-Tirmidzi dan al-Hakim dalam bidang hadis, dapat dilihat dari motivasi yang mereka bangun saat mengumpulkan hadis. Keduanya mempunyai motivasi yang sama, yaitu *nashir al-sunnah* (menyelamatkan sunnah). Namun keduanya berbeda secara metodologis dalam hal pengumpulan hadis. Al-Tirmidzi mengumpulkan hadis, selain yang sahih juga hadis dhaif, yang tidak ditinggalkan pengamalannya oleh para fuqaha (*dhaif laisa bihi matruk*). Sedangkan al-Hakim memulai mengumpulkan hadis dengan asumsi terdapat banyak hadis-hadis sahih yang masih terserak, baik itu hadis yang telah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis maupun yang belum tercatat atau dikumpulkan oleh para ulama. Al-Hakim dinilai sangat longgar (*tasahhul*) dalam menggunakan metode untuk menentukan kesahihan sebuah hadis. Berbeda dengan al-Tirmidzi yang dinilai lebih moderat (*tawassuth*) dalam menentukan kesahihan sebuah hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. (2004) . *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. H. M. Syuhudi Ismail*. Cet. I. Jakarta: MSCC.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (1994). *Tahzib al-Tahzib*. Cet. I. Vol. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Dzahabī, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Utsman. (1990). *Siyar A'lam al-Nubala'*. Cet. VII. Vol. Juz XVII. Beirut: Muassasah al-Islamiyah.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajaj. (2003). *Uṣul al-Hadīts, diterjemahkan oleh M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq dengan Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Cet. III. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Naisaburi, Abdullah al-Hakim. (t.th). *Al-Madkhal fī Uṣul al-Hadīts*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah.
- . (1978). *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣahīhain*. Vol. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Rahman, M. Abd. (2000). *Pergeseran Pemikiran Hadis; Ijtihad Hakim dalam Menentukan Status Hadis*. Jakarta: Paramadina.
- Al-Sayyid, Muhammad Mubarak. (1998). *Manāhij al-Muhadditsīn*. Cet. II. t.tp.,.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa.(1963). *Al-Jami' al-Shahih li al-Tirmidzi*. Vol. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ambari, Hasan Muarif (et. al.). (1996). *Ensiklopedi Islam*. Cet. I. Vol. Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1994). *Pokok-Pokok Dirayah Hadis*. Cet. VI. Vol. Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang.
- . (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama RI. (1993). *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Vol. Jilid I. Jakarta: CV. Anda Utama.
- Farid, Ahmad. (2006). *Min A'lam al-Salaf: 60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. (t.th). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Vol. Jilid 6. Juz 11 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Ismail, M. Syuhudi. (1988). *Kaedah-Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Itr, Muhammad Nur al-Din. (t.th). *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīś*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Khaeruman, Badri. (2004). *Otentisitas Hadis; Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Muhajirin. (2016). *Ulumul Hadis II*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. (2020). "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (10): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Siddiqi, Muhammad Zubayr. (1993). *Hadith Literature; It's Origin, Development and Special Features*. Cabridge: The Islamic Text Society.
- Suryadilaga, M. Alfatih (ed). (2003). *Studi Kitab Hadis*. Cet. I. Yogyakarta: Teras.
- 'Uwaidhah, Ṣalah Muhammad Mahmud. (1989). "Taqrīb al-Tadrīb." Dalam *Taqrīb al-Tadrīb*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Zahwu, Muhammad Abu. (t.th). *Al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Mesir: Maktabah Misr.
- Zaidan, Jurzi. (t.th). *Tarikh al-'Arab al-Lugah al-'Arabiyah*. Vol. Juz II. Beirut: Dar al-Hilal.